

**ANALISA YURIDIS TENTANG KEKUATAN HUKUM
SURAT ANJURAN YANG DIKELUARKAN DINAS TENAGA
KERJA DALAM PERADILAN PERSELISIHAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 44/PDT.SUS-
PHI/2020/PN.MDN)**

TESIS



OLEH

**HARRIS NIXCON
NPM: 2212100002 / HK
KONSENTRASI : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS LABUHANBATU
RANTAUPRAPAT
2025**

**ANALISA YURIDIS TENTANG KEKUATAN HUKUM
SURAT ANJURAN YANG DIKELUARKAN DINAS TENAGA
KERJA DALAM PERADILAN PERSELISIHAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 44/PDT.SUS-
PHI/2020/PN.MDN)**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Hukum Dalam Program Studi Magister Hukum
Pada Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu**

OLEH

**HARRIS NIXCON
NPM: 2212100002 / HK
KONSENTRASI : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS LABUHANBATU
RANTAUPRAPAT
2025**

HALAMAN PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : **ANALISIS YURIDIS TENTANG KEKUATAN HUKUM SURAT ANJURAN YANG DIKELUARKAN DINAS TENAGA KERJA DALAM PERADILAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 44/PDT.SUS-PHI/2020/PN.MDN)**

Nama Mahasiswa : **Harris Nixon**
Nomor Induk : **2212100002**
Program Studi : **Magister Hukum**

Menyetujui :

Tim Pembimbing

Pembimbing Pertama



(Assoc.Prof Dr. Lelisasri, S.H, M.H.)
NIDN. 0803128203

Pembimbing Kedua



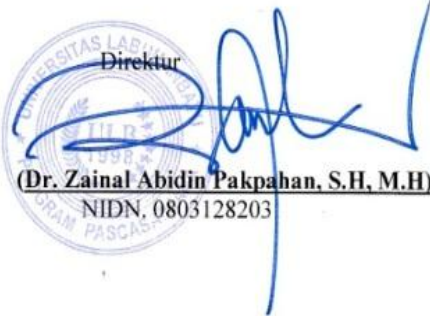
(Assoc.Prof. Dr. Sriono, SH.M.Kn.)
NIDN. 0102028402

Ketua Program Magister Hukum



(Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.H.I. M.H)
NIDN : 0114038801

Direktur



(Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H, M.H)
NIDN, 0803128203

Tanggal Lulus:.....

HALAMAN PENGESAHAN TESIS

Nama Mahasiswa : **Harris Nixcon**

Nomor Induk : **2212100002**

Judul Tesis : **ANALISIS YURIDIS TENTANG KEKUATAN HUKUM SURAT ANJURAN YANG DIKELUARKAN DINAS TENAGA KERJA DALAM PERADILAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 44/PDT.SUS-PHI/2020/PN.MDN)**

Program Studi : **Magister Hukum**

Konsentrasi : **Hukum Bisnis**

Tesis ini telah dipertahankan di depan dewan Penguji dan dinyatakan lulus dalam ujian tesis dan berhak menyandang gelar Magister Hukum (M.H) pada tanggal 22 September 2025

Penguji :

1. **Assoc.Prof Dr. Lelisasri, S.H, M.H.**

Ketua 1.
Penguji

2. **Assoc.Prof. Dr. Sriono, SH.M.Kn.**

Anggota 2.
Penguji

3. **Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H, M.H)**

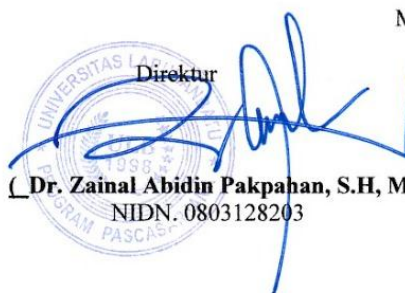
Anggota 3.
Penguji

4. **Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.HI. M.H**

Anggota 4.
Penguji

Mengetahui

Direktur


Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H, M.H
NIDN. 0803128203

Ketua Program Studi


Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.HI. M.H
NIDN : 0114038801

SURAT PERNYATAAN

Nama : HARRIS NIXCON
NIM : 2212100002
Tempat/Tanggal Lahir: Bandung / 25 Juni 1973
Program Studi : Hukum Bisnis
Alamat : Jln. Jendral A. Yani, Komp. Ganda Asri II, No, 12, Kel.
Bakaran Batu, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu
No. Hp : 0813 6140 0405
Judul Tesis : ANALISA YURIDIS TENTANG KEKUATAN HUKUM
SURAT ANJURAN YANG DIKELUARKAN DINAS
TENAGA KERJA DALAM PERADILAN
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (STUDI
PUTUSAN NOMOR 44/PDT.SUS-PHI/2020/PN.MDN)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa :

1. Tesis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Labuhanbatu atau perguruan tinggi lain.
2. Tesis saya ini adalah murni gagasan, rumusan, penelitian dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain kecuali arahan dari pembimbing.
3. Dalam Tesis saya ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebut nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Apabila salah satu poin diatas saya langgar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena tesis saya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar dan agar dapat dipergunakan seperlunya.

Rantauprapat, 22 September 2025

Yang membuat pernyataan



HARRIS NIXCON

RIWAYAT HIDUP

Nama : Harris Nixcon

Tempat/Tgl Lahir : Bandung, 25 Juni 1973

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Advokat

Intansi : LBH Pilar Advokasi Rakyat Sumut

Alamat : Jl. Bendahara, Sioldengan, Rantauprapat

No Telp : 081361400405

Social Media : harristambunan16@gmail.com

Riwayat Pendidikan : 1. SD Negeri Madiun Tahun 1986
2. SMPN I Medan Tahun 1989
3. SMA 2 Medan Tahun 1992
4. S-1 Fakultas Hukum Univ HKBP Nommensen
Tahun 1992-1998
5. S-2 Magister Hukum pada Program Pascasarjana
ULB Rantauprapat, September 2022- 2025

Organisasi : PERADI 2002

KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera bagi kita semua.

Saya mengucapkan Puji dan Syukur atas pertolongan dan kekuatannya sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan Tesis yang berjudul: **“Analisa yuridis tentang kekuatan hukum surat anjuran yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja dalam peradilan perselisihan hubungan industrial (studi putusan nomor 44/PDT.SUS-PHI/2020/PN/MDN).** Suatu hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Hukum (MH) dalam Program Studi Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu.

Penulis telah berusaha mencurahkan segala kemampuan dalam penulisan Tesis ini, akan tetapi Penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penulisan ini sehingga jauh dari kata kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan dan menerima segala kritikan dan saran yang bersifat konstruktif dengan tangan terbuka hingga Tesis ini dapat bermanfaat dan berguna untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain.

Penulis juga berterimakasih atas dukungan, bantuan, bimbingan dan petunjuk serta pengarahan dari berbagai pihak, hal ini menjadi motivator bagi penulis untuk tetap semangat menyelesaikan tesis ini. Penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang mungkin terganggu ketika penulis mencari data dan wawancara, karena sebagai manusia biasa yang tak luput dari kekhilafan dan kekurangan di dalam penulisan tesis ini hingga selesai. Pada kesempatan kali ini, izinkan penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang tiada terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya sebagai kata persembahan kepada:

1. Rektor Universitas Labuhanbatu, Bapak Assoc.Prof. Ade Parlaungan Nasution, SE, M.Si., Psd. dan Para Wakil-wakil Rektor, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di

Program Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu.

2. Direktur Pascasarjana Universitas Labuhanbatu, Bapak Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H, M.H, yang telah memberi kesempatan dan bantuan kepada penulis untuk mengikuti dan menimba ilmu pengetahuan dalam Program Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu.
3. Ketua Program Studi Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu, Bapak Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.HI, M.H., yang senantiasa memberikan dorongan dan motivasinya dalam kesempatan kepada penulis untuk mengikuti dan menggali ilmu pengetahuan pada Program Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu.
4. Secara khusus, penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Ibu Assoc.Prof. Dr. Lelisari, S.H, M.H, selaku Ketua Tim Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam memperluas wawasan penulis dengan sangat arif dan bijaksana, sehingga menjadi pengalaman tersendiri. Demikian pula kepada Bapak Assoc.Prof. Dr. Sriono, SH.M.Kn, selaku Pembimbing Kedua yang disela-sela kesibukannya masih bersedia untuk meluangkan waktunya kepada penulis untuk membimbing dan memberikan masukan serta arahan yang sangat berharga hingga rampungnya penulisan Tesis ini. Semoga Tuhan YME melipatgandakan pahalanya, *Amin*.
5. Seluruh dosen dan staf civitas Akademika Program Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu, yang telah banyak menyalurkan ilmunya dan meluangkan waktu untuk mahasiswanya dalam belajar mengajar juga bimbingan. Semoga semua mendapat berkah yang baik dari Tuhan YME.
6. Ketua Serikat Kehutanan dan Perkebunan – Serikat Federasi Metal Indonesia Cabang Kabupaten Labuhanbatu, Bapak Wardin, yang turut serta membantu dalam penyelesaian penelitian Tesis ini.
7. Bapak Natal Sidabutar, SH selaku Advokat TIM PEMBELA HUKUM BURUH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT- Kota Medan yang memberikan

bahan -bahan dan data-data serta wawancara sehingga banyak masukan yang baik dalam penyelesaian tesis ini.

8. Keluarga Besar Lembaga Bantuan Hukum Pilar Advokasi Rakyat Sumut yang terus memberikan masukan dan motivasi dalam penyelesaian tesis ini.
9. Terkhusus rasa hormat dan terima kasih kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda tercinta Binsar Tambunan,SH dan Ibunda tercinta Nursalam Sormin, yang telah mendidik dengan pengorbanan dan rasa kasih sayang yang tidak bisa dibalas penulis sehingga berkat doa dan restu orangtua, penulis dapat mengikuti pendidikan formal sampai ke jenjang Magister Hukum.
10. Teristimewa kepada istri tercinta apt. Krisna Isora Siregar, S.Farm yang terlibat secara langsung untuk memberikan dorongan dan semangat dalam penyelesaian tesis ini.
11. Kepada seluruh sahabat dan rekan seperjuangan yang menimba ilmu di Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu Angkatan ke kedua tahun 2023

Akhir kata penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak-pihak yang tidak penulis sebutkan namanya dalam Tesis ini, namun telah berjasa memberikan kontribusinya atas terselesaikannya Tesis ini.

Rantauprapat, September 2025



HARRIS NIXCON

NPM:2212100002

ABSTRAK

Probematik sengketa di sektor Ketenagakerjaan semakin dinamis, khususnya persoalan hubungan kerja Pengusaha dengan pekerja /buruh. Konflik yang sering terjadi adalah pelanggaran hak-hak pekerja/buruh oleh Perusahaan dan berujung masuk pada masalah hukum ke Pengadilan. Secara Regulasi, mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sudah diatur melalui Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian perselisihan hubungan Industrial. Undang-undang ini menekankan pentingnya upaya musyawarah untuk mencari kesepakatan (Win-Win Solution) yaitu secara Bipartit (Buruh dengan Pengusaha) dan apabila gagal mencapai kesepakatan maka ditingkatkan ke jenjang Tripartit yaitu Mediasi yang difasilitasi Mediator dari Dinas Tenaga kerja. Mediator memiliki peranan strategis dalam mengupayakan penyelesaian sengketa antara buruh – pengusaha. Mediator memiliki kewenangan untuk memanggil dan meminta penjelasan kepada para pihak yang bersengketa, mengumpulkan bukti dan dokumen serta mengajukan solusi upaya damai dan apabila gagal mencapai kesepakatan maka Mediator diberi wewenang oleh Undang-undang untuk membuat ajuran tertulis atau yang sering disebut surat anjuran dan selanjutnya menjadi syarat formil untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial bagi para pihak yang keberatan terhadap isi anjuran Mediator. Maka dari persoalan diatas, Peneliti mengkaji Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn dimana putusan tersebut berpedoman pada Surat anjuran Mediator Nomor: No. 560/3922/DK-2/DS/2019, sebagai alat bukti bagi Hakim dalam memutuskan perkara. Peneliti akan melakukan kajian untuk melihat sejauhmana kekuatan hukum Surat Anjuran tersebut digunakan sebagai alat bukti dan mampu mempengaruhi Pertimbangan serta Putusan pada perkara tersebut. Selanjutnya penelitian ini mengkaji bagaimana pertimbangan putusan ini dalam menilai Status Penggugat yang sebelumnya seorang Pekerja Harian Lepas dan bagaimana perhitungan berdasarkan komponen hak normatif yang harus di dapat ditinjau dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan di dukung penelitian empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini diketahui bahwa perselisihan hubungan industrial di pengadilan berpedoman pada surat anjuran tersebut, sebagai bukti utama dalam memeriksa dan mengabulkan gugatan Penggugat dan selanjutnya pendapat dan pertimbangan hukum Mediator yang terdapat pada isi Surat anjuran digunakan oleh Pengadilan dalam memutuskan perkara. Hal ini terjadi pada Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn dimana putusan tersebut berpedoman pada Surat anjuran Nomor: No. 560/3922/DK-2/DS/2019 yang dibuat oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Deli Serdang. Apabila dilihat dari putusan diatas, Peneliti berpendapat bahwa Surat Anjuran merupakan bukti surat yang memiliki nilai dan kekuatan pembuktian di Pengadilan Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial.

Kata kunci: *Mediator, Kewenangan, Surat anjuran, Pengadilan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*

ABSTRACT

The dynamics of labor disputes are becoming increasingly complex, particularly concerning the employment relationship between employers and workers/laborers. A common source of conflict is the violation of workers' rights by companies, which often leads to legal action in court. From a regulatory standpoint, the mechanism for resolving industrial relations disputes is governed by Law Number 2 of 2004 concerning the Settlement of Industrial Relations Disputes. This law emphasizes the importance of a deliberative approach to seek an agreement (Win-Win Solution) through Bipartite (between workers and employers) and, if an agreement fails, escalating it to the Tripartite level through mediation facilitated by a Mediator from the Department of Manpower. The Mediator plays a strategic role in resolving disputes between workers and employers. The Mediator has the authority to summon and request explanations from the disputing parties, collect evidence and documents, and propose peaceful solutions. If an agreement cannot be reached, the law empowers the Mediator to issue a written recommendation, often called a "surat anjuran" (letter of recommendation), which then becomes a formal requirement for filing a lawsuit with the Industrial Relations Court for parties who object to the Mediator's recommendation. Based on these issues, this researcher examines Decision Number 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn, where the decision was guided by the Mediator's Letter of Recommendation Number: 560/3922/DK-2/DS/2019, as evidence for the judge in deciding the case. The researcher will conduct a study to see the legal force of the Letter of Recommendation as evidence and its influence on the considerations and decision in the case. Furthermore, this study examines the decision's considerations in assessing the status of the plaintiff, who was previously a casual daily worker, and how the calculation of normative rights was performed based on Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. This research is a normative legal study supported by empirical research. The approaches used are the statutory approach and the conceptual approach. The results of this study show that industrial relations disputes in court are guided by the letter of recommendation, which serves as key evidence in examining and granting the plaintiff's claim. Subsequently, the legal opinions and considerations of the Mediator contained in the Letter of Recommendation were used by the court in deciding the case. This was evident in Decision Number 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn, which was guided by the Letter of Recommendation Number: 560/3922/DK-2/DS/2019 issued by the Mediator of the Deli Serdang Regency Department of Manpower. Based on the decision, the researcher concludes that a Letter of Recommendation is a document with evidential value and legal force in the Industrial Relations Dispute Settlement Court.

Keywords: *Mediator, Authority, Letter of Recommendation, Industrial Relations Dispute Settlement Court*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
ABSTRAC.....	v
DAFTAR ISI.....	vi

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	15
1. Manfaat Teoritis.....	15
2. Manfaat Praktis.....	15
E. Keaslian Penelitian.....	17
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	17
a. Kerangka Teori.....	17
b. Kerangka Konsep.....	20
G. Metodologi Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Pendekatan Penelitian	24
3. Sumber Data/ Bahan Penelitian.....	25
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	27
5. Analisis Data	28

BAB II KEKUATAN HUKUM SURAT ANJURAN YANG DIKELUARKAN DINAS TENAGA KERJA DALAM PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI PENGADILAN.....	30
A. Sekilas tentang Kedudukan Surat Anjuran Tertulis	30
1. .Surat Anjuran Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi	32

2. Risalah Mediasi sebagai syarat formil mengajukan gugatan	33
3. Surat Anjuran dibuat akibat mediasi yang gagal dalam penyelesaian perselisihan hubungan Industrial	35
4. Kewenangan Mediator dalam penyelesaian perselisihan hubungan Industrial.....	37
a. Teori Kewenangan	37
b. Batas waktu kewenangan mediator	42
B. Kekuatan Surat Anjuran tertulis dalam Hukum Pembuktian.....	45
1. Anjuran tertulis mediator mempunyai kedudukan yang jelas dalam peraturan perundang – undangan.	45
2. Mediator berwenang memberikan pendapat dan pertimbangan hukum secara tertulis.....	48
a. Isi dan Format Surat Anjuran Mediator	48
b. Surat Anjuran ditinjau dari KUHPerdara	50

BAB III SURAT ANJURAN DINAS TENAGA KERJA MEMENGARUHI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL.....	54
1. Analisis Pertimbangan Putusan Dalam Perkara Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. MDN	54
a. Kronologis Posisi Kasus	54
b. Adanya kesesuaian pendapat dan pertimbangan hukum Mediator pada Putusan Hakim tentang Hubungan Kerja ditinjau dari Undang-Undang Ketenagakerjaan.....	59
c. Perjanjian secara Lisan Mengubah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menjad Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu	63
d. Analisis Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan Efisiensi dalam menetapkan pesangon dua kali ketentuan	68
e. Analisis Penetapan Perhitungan Komponen Hak-hak ditinjau	

	dari Undang-Undang Ketenagakerjaan.....	71
2.	Pengaruh Surat Anjuran dalam Pertimbangan Hakim ditinjau dari sudut hukum pembuktian	75
	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bobot Pertimbangan Hakim terhadap isi Surat Anjuran	82
3.	Penerapan Teori Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Perkara Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn	84
A.	Putusan ditinjau dari Teori Keadilan Rawls	84
B.	Putusan ditinjau dari Teori Kemanfaatan Hukum Jeremy Betham	86
C.	Putusan ditinjau dari Teori Kepastian Hukum Hans Kelsen	88

BAB IV ANALISIS IMPLIKASI YURIDIS DAN DAMPAK PUTUSAN NOMOR 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn TERHADAP PRAKTIK PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL 91

1.	Implikasi Yuridis.....	91
2.	Tinjauan Yuridis sengketa hubungan Industrial	94
a.	Terkonversinya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)	94
b.	Peraturan Mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).....	96
c.	Ketentuan Hak-Hak Pekerja saat PHK	98
d.	Keabsahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	101
e.	Dasar Perhitungan Kompensasi	102
3.	Implikasi Yuridis Putusan	104
a.	Menciptakan rasa Keadilan	104
b.	Menciptakan kepastian hukum.....	105
c.	Menciptakan manfaat bagi Perlindungan Pekerja.....	105

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 107

A.	Kesimpulan	107
----	------------------	-----

B. Saran	108
DAFTAR TABEL	110
DAFTAR PUSTAKA.....	111